

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pelunasan Pajak Daerah (Survey Terhadap Petugas Pemungut Pajak Hotel Dan Restoran Dipenda Kota Ambon)

Putri Maharani Makatita¹⁾, Abdullah Sanduan^{2)*}

^{1,2)}Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ambon
a.sanduan77@gmail.com^{1)*}

ABSTRACT

This study aims to know, analyze and obtain empirical evidence about the effect of taxpayer compliance on regional tax settlement (Survey of hotel and restaurant tax collectors of the Ambon City Revenue Office)

The independent variable in this study is taxpayer compliance. The dependent variable in this study is the payment of regional taxes. The data in this study is primary data obtained from the distribution of questionnaires directly to all hotel and restaurant tax collectors of the Ambon City Revenue Office and secondary data as support.

The analysis model used to test the hypothesis is a quantitative analysis in the form of sampling, this analysis is based on data from 64 respondents of tax officers/employees of the Ambon City Regional Revenue Office through the distribution of questionnaires

The results of this study show that partially taxpayer compliance has a significant effect on regional tax settlement, in Ambon City..

Keywords: taxpayer compliance, regional tax settlement

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisa dan mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap pelunasan pajak daerah (Survey terhadap petugas pemungut pajak hotel dan restoran Dinas Pendapatan Kota Ambon).

Variabel independen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Untuk variabel dependen dalam penelitian ini adalah pelunasan pajak daerah. Data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner secara langsung kepada seluruh petugas pemungut pajak hotel dan restoran dinas pendapatan Kota Ambon dan data sekunder sebagai pendukung.

Model analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis kuantitatif berupa sampling, analisis ini didasarkan pada data dari 64 responden petugas pajak/pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Ambon melalui penyebaran kuesioner.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap pelunasan pajak daerah, di Kota Ambon.

Kata Kunci : kepatuhan wajib pajak, pelunasan pajak daerah

1. Pendahuluan

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyebabkan terjadinya pergeseran kewenangan (*shifting authority*) pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemerintah pusat, secara prinsipil bertanggung jawab secara keseluruhan dalam pengelolaan perekonomian nasional. Di lain pihak pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan di daerahnya, terutama dalam memberikan pelayanan masyarakat (*public services*).

Untuk membiayai penyelenggaraan fungsi dan tugas pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya, setiap daerah dituntut untuk mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Makin luas otonomi diberikan dan diterima baik oleh suatu daerah, makin besar tanggung jawab daerah dan tentu saja makin besar biaya penyelenggaraannya (Mubyarto, 2017:14). Disamping itu seperti yang dikemukakan oleh Indra Bastian (2015:231) bahwa ketergantungan pada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara. Dalam penyusunan APBD Kota Ambon telah dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pajak hotel dan restoran merupakan jenis pajak yang memberikan kontribusi penerimaan yang paling besar (bila dilihat dari pajak daerah yang dikelola secara penuh oleh Dipenda Kota Ambon) dibandingkan jenis pajak yang lain. Pembahasan pajak daerah dalam penulisan ini hanya difokuskan pada pajak hotel dan restoran karna realisasi penerimaan pajaknya lebih besar, seperti yang diungkapkan oleh Yossi Irianto (2005), "dari tujuh mata anggaran pajak, yang terbesar adalah dari hotel dan restoran". Selain itu pajak hotel dan restoran juga mempunyai tata cara

pemungutan pajak yang sama yaitu mulai dari tata cara pendaftaran/pendataan sampai tata cara pengawasan penyeterannya.

Tata cara Pemungutan pajak daerah di Kota Ambon dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000. Sedangkan untuk pajak hotel, pemerintah Kota Ambon kemudian menerbitkan PERDA Nomor 02 Tahun 2003 telah dirubah menjadi PERDA Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Pajak Hotel yang memuat tentang aturan-aturan dan ketentuan umum pemungutan pajak hotel sedangkan untuk pajak restoran diterbitkan PERDA Nomor 03 Tahun 2003 yang dirubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.

Pajak hotel dan restoran yang dikelola oleh Dipenda Kota Ambon tidak sepenuhnya memakai sistem perpajakan yang berlaku pada undang-undang perpajakan baru yaitu Self Assessment Sistem, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan kepada masyarakat khususnya wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak yang menjadi kewajibannya. Dalam pemungutan pajak hotel dan restoran, para wajib pajak diharuskan untuk mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) yang berisikan tentang jumlah fasilitas, omzet, tarif pajak yang dikenakan, sedangkan jumlah pokok pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak akan dihitung dan ditetapkan oleh Walikota/petugas Dipenda berdasarkan SPTPD dengan menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah).

Berdasarkan hasil survey dan pengamatan awal, belum optimalnya pelunasan pajak hotel dan restoran disebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan belum efektifnya pemungutan pajak hotel dan restoran. Hal ini terlihat dari belum akuratnya data subjek dan objek pajak hasil pendataan oleh petugas pajak serta data yang ada belum sesuai dengan kapasitas subjek dan objek pajak yang sebenarnya sehingga penetapan jumlah pelunasan pajak hotel dan restoran tidak sesuai dengan potensi pajak yang sesungguhnya. Dengan data yang tidak akurat sudah dapat dipastikan bahwa jumlah pelunasan yang ditetapkan menjadi tidak objektif. Penetapan jumlah pajak yang tidak objektif cenderung menimbulkan sikap antipati dari wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini menggambarkan bahwa masih lemahnya pemungutan pajak daerah mulai dari kelengkapan data subjek dan objek pajak sampai pembayaran pajak serta masih kurangnya program sosialisasi (penyuluhan) kepada wajib pajak tentang pemahaman terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan sehingga menimbulkan dampak negatif berupa ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Yossi Irianto (2005) menyatakan bahwa, "saat ini masih terdapat kebocoran pendapatan pajak yang memberikan tekanan tersendiri bagi PAD Kota Ambon yang antara lain disebabkan faktor SDM, kebocoran tersebut berasal dari berbagai pintu. Misalnya, akibat pengusaha yang memang malas membayar pajak, setoran pajak yang tidak sampai ke kas daerah atau alasan lain

Penelitian tentang pemungutan pajak masih relatif sedikit terutama penelitian yang memfokuskan pada efektivitas pemungutan pajak dan kepatuhan wajib pajak khususnya pajak daerah. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pemungutan pajak adalah penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Zain (2013) yaitu penelitian tentang "Kontribusi Administrasi Perpajakan Dalam Usaha Meningkatkan Penerimaan Pajak (Pendekatan dari Beberapa Aspek)

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini memfokuskan analisis variabel efektivitas pemungutan pajak dan memasukkan variabel kepatuhan wajib pajak sebagai variabel yang mempengaruhi pelunasan pajak daerah. Sedangkan Penelitian Mohammad Zain (2014) memfokuskan penelitian kepada kualitas dan efisiensi administrasi perpajakan yang dikaitkan dengan peningkatan penerimaan pajak secara nasional.

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan diatas, peneliti termotivasi untuk meneliti Pemungutan pajak daerah khususnya pajak hotel dan restoran dari sisi efektivitas Pemungutan pajak daerah dan kepatuhan wajib pajak dalam kaitannya dengan pelunasan pajak daerah. Oleh karena itu penelitian ini diberi judul : "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pelunasan Pajak Daerah (Survey terhadap Petugas Pemungut Pajak Hotel dan Restoran Dipenda Kota Ambon)".

2. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian yang dilakukan oleh Tannenwald (2001) menyatakan bahwa faktor yang menentukan tax capacity selain pendapatan perkapita juga faktor pengetahuan masyarakat untuk membayar pajak dan kecakapan pemerintah dalam pengumpulannya. Selanjutnya Kristiadi (1997) menyatakan bahwa keberhasilan dunia usaha tidak sedikit akan tergantung atas kelancaran pelayanan Aparatur Pemda, seperti dalam penyelesaian perizinan. Perizinan tidak diadakan untuk menghambat dunia usaha tetapi sebaliknya justru untuk dapat menunjang kelancaran gairah dunia usaha. Selanjutnya I Gusti Nyoman Bagus Wiraatmaja (2005) menyatakan bahwa perilaku aparat mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas pelayanan pajak hotel dan restoran. Dalam hal ini maka Dinas Pendapatan selaku pemungut pajak hotel dan restoran tidak ada pilihan lain harus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama kepada wajib pajak. The United States for International Development (USAID) 2002, mengemukakan bahwa keprihatinan dari berbagai pihak muncul ketika jenis dan jumlah pungutan yang dibebankan pada kegiatan ekonomi masyarakat tidak didukung dengan usaha pemerintah untuk memperbaiki pelayanan. Penelitian terdahulu yang

paling relevan dengan penelitian ini adalah penelitian Mohammad Zain pada tahun (2013) yang melakukan penelitian tentang “Kontribusi Administrasi Perpajakan Dalam Usaha Meningkatkan Penerimaan Pajak (Pendekatan dari Berbagai Aspek)”.

Pengertian Pajak

Beberapa batasan pengertian pajak yang dikemukakan para ahli antara lain seperti yang dikemukakan oleh P.J.A. Adriani dalam Mohammad Zain (2003 : 10) dikatakan bahwa “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Pengertian yang lain dikemukakan oleh Djajadiningrat dalam Judisseno (2002 : 42) : “Pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum”.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran yang dipungut berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dan wajib pajak (tax payer) tidak menerima atau memperoleh kontra prestasi atau jasa timbal balik secara langsung atas pajak yang dibayarkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah. Pihak dan aspek yang terlihat dalam perpajakan meliputi : pemerintah, masyarakat, aspek peraturan dan undang-undang serta aspek kepentingan umum. Semua aspek dan pihak yang terlibat harus berjalan secara harmonis sehingga target pelunasan pajak dapat terealisasi.

Pengertian dan Kriteria Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dalam Mohammad Zain dan Dodo Syarif Hidayat (2006 : 311) : “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah”.

Mardiasmo (2001 : 93), mengatakan bahwa “pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh daerah (melalui Peraturan Daerah) untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga Pemerintah Daerah”.

Dengan demikian pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya, subjek dan objeknya berada di daerah, serta pemungutannya diatur dengan peraturan daerah dan hasil pajaknya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Kriteria pajak daerah tidak jauh berbeda dengan kriteria pajak secara umum, yang membedakan keduanya adalah pihak pemungutnya. Pajak umum atau lebih dikenal dengan pajak pusat yang memungutnya adalah Pemerintah Pusat, sedangkan pajak daerah yang memungutnya adalah Pemerintah Daerah. Seperti yang dijelaskan oleh Mardiasmo (2001 : 93) : “pada hakekatnya tidak ada perbedaan pengertian yang pokok antara Pajak Negara dan Pajak Daerah mengenai prinsip-prinsip umum hukumnya, misalnya pengertian subjek pajak, objek pajak, dan sebagainya. Perbedaan yang ada hanya pada aparat pemungut, dasar pemungutan dan penggunaan pajak”.

Jenis pajak daerah menurut pasal 02 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 terdiri dari: Jenis Pajak Propinsi terdiri dari : Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah serta Air Permukaan

Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari 7 (tujuh) jenis pajak: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir dan Pajak Rumah Kost

Pemungutan Pajak Daerah

Menurut Pechman (1975:18) dan Goedhart (1982:221), dua prinsip utama yang merupakan prinsip yang fundamental agar tercapai sasaran pemungutan oleh pemerintah yaitu ”prinsip keadilan/pemerataan (*equity*) dan efisiensi ekonomi (*economic efficiency*)”, sedang prinsip lainnya yang merupakan karakteristik yang esensial bagi setiap jenis pungutan yang sempurna terlepas dari fungsi dan keperluannya adalah efisiensi fiskal (*fiscal efficiency*), kesederhanaan (*simplicity*) dan kepastian hukum (*certainty*) yang mengacu kepada teori pemungutan dari Adam Smith (1776). Teori ini selanjutnya dikenal dengan *the four canons of Adam Smith* seperti yang dikutip oleh Seligman, 2001:316-321 terdiri dari : *equity, certainty, convenience* dan *economy*.

Dua dari empat norma atau prinsip pemungutan dari Adam Smith yaitu kepastian (*certainty*) dan waktu yang sebaik-baiknya (*convenience*), lebih merupakan resep pemungutan pajak yang baik sampai saat ini masih merupakan pedoman yang perlu diperhatikan oleh setiap pemerintahan dalam pengelolaan pemungutan pajak (Mohammad Zain, 1990:33)

Perpajakan Indonesia dengan jelas menentukan bahwa sistem perpajakan Indonesia adalah sistem Self Assessment. Hal ini telah diberlakukan sejak reformasi perpajakan di Indonesia tahun 1983. Penetapan sistem self

assessment juga dianut dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Karena karakteristik setiap jenis pajak daerah tidak sama, sistem ini tidak dapat diberlakukan untuk semua jenis pajak daerah. Pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak yaitu :


- a. Dibayar sendiri oleh wajib pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem self assessment, yaitu sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
- b. Ditetapkan oleh Kepala Daerah. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem official assessment, yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Dipungut oleh pemungut pajak. Sistem ini merupakan perwujudan sistem with holding yaitu sistem pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya, antara lain Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, sebagai pemungut Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN.

Kerangka Pikir

Tujuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat setempat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan keserasian antar daerah. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara maupun daerah dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak.

Gambar 1. Kerangka Pikir



Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

Hipotesis : Kepatuhan wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pelunasan pajak daerah.

3. METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel independen/bebas (X) dan variabel dependen/terikat (Y). Variabel independen pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel dependen adalah pelunasan pajak daerah.

Jenis penelitian ini adalah survey sedangkan metodenya adalah deskriptif analitis. Moh. Nazir (2004:105) mengatakan bahwa penelitian deskriptif analitis adalah penelitian untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat serta untuk menggambarkan fenomena secara akurat, dengan tujuan untuk menguji hipotesa-hipotesa dan mengadakan interpretasi yang lebih dalam tentang hubungan-hubungan atau untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan subjek yang diteliti. Data yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah data primer berupa isian kuesioner dari petugas pajak daerah yang berada dalam ruang lingkup kewenangan Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Ambon serta data sekunder berupa laporan target dan realisasi pelunasan pajak daerah yang merupakan pelunasan pajak hotel dan restoran yang ada di Kota Ambon.

Sekaran (2003 : 87), menyatakan bahwa : "A variable is anything that can take on differing or varying values. The values can differ at various times for the same objects or persons, or the values can vary at the same time for different objects or persons". Pernyataan Sekaran dipertegas oleh Mudrajad Kuncoro (2003 :41) yang menyatakan bahwa variabel adalah sesuatu yang dapat membedakan nilai atau mengubah nilai. Nilai dapat berbeda pada waktu yang berbeda untuk objek atau orang yang sama, atau nilai dapat berbeda untuk dalam waktu yang sama untuk objek atau orang yang berbeda.

Untuk mengetahui data apa yang diperlukan dalam penelitian ini maka perlu dilakukan operasionalisasi dari variabel-variabel seperti yang telah diinventarisasi pada latar belakang dan kerangka pemikiran dengan tujuan untuk menentukan indikator-indikator variabel yang bersangkutan dan sekaligus untuk menentukan instrumen atau pengukuran variabel. Secara rinci operasionalisasi variabel-variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator	Pengukuran
(1)	(2)	(3)	(4)
Kepatuhan Wajib Pajak (X2)	Pendaftaran dan pengisian formulir pajak dan SPTPD tepat. (Nowak, 1970 : 15)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketepatan tanggal pendaftaran ▪ Kebenaran pengisian subjek, objek dan data wajib pajak dalam SPTPD 	Ordinal Ordinal
	Menghitung pajak dengan jumlah yang tepat (Nowak, 1970 : 15)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketepatan penghitungan dasar pengenaan pajak dan penghasilan bruto ▪ Kebenaran penetapan tarif pajak 	Ordinal Ordinal
	Membayar pajak tepat pada waktunya (Nowak, 1970 : 15)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketepatan prosedur pembayaran 	Ordinal
Pelunasan Pajak Hotel dan Restoran (Y)	Target & Realisasi pelunasan pajak hotel dan restoran	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat target dan realisasi pelunasan 	Rasio

skala *Likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Teknik skala *Likert* dalam melakukan pengukuran atas jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada responden penelitian dengan cara memberikan nilai skor pada setiap item jawaban. Pemberian skor untuk setiap jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada responden penelitian ini akan mengacu pada pernyataan Sugiyono (2004:86) bahwa : Jawaban dari setiap item instrumen yang menggunakan skala *Likert* mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, maka jawaban itu dapat diberi skor misalnya : (1) sangat tinggi/selalu/sangat positif, diberi skor : 5, (2) tinggi/sering/positif, diberi skor :4, (3) sedang/kadang-kadang/netral, diberi skor : 3, (4) rendah/hampir tidak pernah/negatif, diberi skor : 2, dan (5) sangat rendah/tidak pernah/sangat negatif, diberi skor : 1.

Populasi dan Sampling

Populasi adalah suatu kelompok dari elemen penelitian, dimana elemen adalah unit terkecil yang merupakan sumber dari data yang diperlukan (Mudrajad Kuncoro, 2003 : 108). Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah pegawai / petugas pemungut pajak hotel dan restoran yang bekerja pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Ambon. Berdasarkan data dari Dipenda Kota Ambon, petugas yang menangani pemungutan pajak hotel sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang dan petugas pemungut pajak restoran sebanyak 66 (enam puluh enam) orang

Nur Indriantoro & Bambang Supomo (1999 : 115) mengatakan bahwa sampel merupakan bagian dari elemen-elemen populasi. Sampel pada penelitian ini ditarik dari populasi sasaran yaitu seluruh petugas pemungut pajak hotel dan restoran dari Dipenda Kota Ambon.

Untuk menarik sampel dari populasi tersebut digunakan rumus Taro Yamane (M. Sudrajat Sw, 2002 : 25) sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{(N.d^2) + 1}$$

Dimana :

- n = ukuran sampel
- d = presisi yang besarnya ditentukan
- N = ukuran populasi

Presisi menunjukkan tingkat ketepatan hasil penelitian berdasarkan sampel dan menggambarkan karakteristik populasi. Presisi yang digunakan dalam penelitian ilmu sosial adalah 10% sehingga ukuran sampel dapat dihitung sebagai berikut :

- Sampel untuk petugas pemungut pajak hotel :

$$n = \frac{29}{(29.(0,1)^2) + 1}$$

$$n = \frac{29}{3} = 23,5 \text{ dibulatkan} = 24$$

- Sampel untuk petugas pemungut pajak restoran :

$$n = \frac{1,29}{66}$$

$$n = \frac{66}{(66 \cdot (0,1)^2) + 1}$$

$$n = \frac{66}{1,66} = 39,76 \text{ dibulatkan} = 40$$

Dengan demikian maka ukuran sampel minimal dalam penelitian ini adalah sebanyak 64 sampel

Untuk menganalisis pengaruh antara variabel kepatuhan wajib pajak (X₂) terhadap pelunasan Pajak Hotel dan Restoran (Y) digunakan teknik analisis regresi linier sederhana. Alasan penggunaan analisis regresi sederhana dalam penelitian ini karena variabel independen berjumlah satu variabel.

Berdasarkan paradigma penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka analisa data menggunakan analisis kuantitatif dengan model persamaan regresi sederhana untuk penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = \beta + \beta_0 X_0 + \varepsilon$$

dimana :

Y = Pelunasan Pajak Hotel dan Restoran

β = Koefisien intercept (konstanta) yaitu nilai Y jika nilai seluruh variabel lain adalah nol.

β_0 = Koefisien regresi variabel X₀

X₀ = Kepatuhan Wajib Pajak

ε = Error term dan variabel-variabel lain

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Bagian ini membahas objek penelitian dan data responden serta kecenderungan responden dalam menjawab kuesioner yang diajukan kepada 64 responden mengenai keberadaan indikator-indikator sesuai dengan realitas yang dipersepsikan oleh responden

1. Hasil Uji Validitas

Analisis alat ukur penelitian dilakukan untuk menguji apakah instrumen penelitian yang digunakan memenuhi syarat-syarat alat ukur yang baik atau tidak. Instrumen dikatakan baik apabila instrumen penelitian tersebut memenuhi persyaratan utama yaitu : valid (shahih) dan reliabel (andal). Berikut ini analisis hasil pre-test kuesioner yang akan digunakan untuk uji coba alat ukur ini berjumlah 64 orang. Pengujian dilakukan dengan mengkorelasikan antara skor setiap item pertanyaan dengan skor total variabel.

Variabel kepatuhan wajib pajak (X) diukur dengan 16 item pertanyaan. Hasil dari perhitungan koefisien korelasi untuk 16 pertanyaan yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1: Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian X

Variabel Item	Korelasi Item – Total	Nilai Batas	Keterangan
1	0.876	0.30	Valid
2	0.843	0.30	Valid
3	0.695	0.30	Valid
4	0.665	0.30	Valid
5	0.526	0.30	Valid
6	0.820	0.30	Valid
7	0.741	0.30	Valid
8	0.875	0.30	Valid
9	0.799	0.30	Valid
10	0.917	0.30	Valid
11	0.644	0.30	Valid
12	0.683	0.30	Valid
13	0.759	0.30	Valid
14	0.672	0.30	Valid
15	0.649	0.30	Valid
16	0.768	0.30	Valid

Sumber : Data Olahan

Dengan menggunakan kriteria seperti yang dikemukakan oleh Syaifuddin Azwar (1997 : 158) bahwa untuk menentukan suatu item kuesioner valid atau tidak, maka digunakan nilai kritis (batasan) 0,3. Sehingga item yang

memiliki korelasi diatas 0,3 dikategorikan valid, sedangkan item yang memiliki korelasi dibawah 0,3 dikategorikan tidak valid dan tidak diikutkan dalam analisis selanjutnya.

2. Hasil Uji Reliabilitas

Hasil perhitungan koefisien reliabilitas untuk 16 butir pernyataan variabel peran pemerintah daerah dengan menggunakan metode *split-half* diperoleh sebesar 0,9525 Hasil ini menunjukkan bahwa jika alat ukur ini digunakan berulang kali diharapkan sebanyak 95,25 % kecenderungan hasil untuk variabel kepatuhan wajib pajak akan relatif sama.. Jadi dapat disimpulkan bahwa pernyataan untuk variabel kepatuhan wajib pajak dinyatakan reliable.

3. Model Regresi

Guna menguji pengaruh ” kepatuhan wajib pajak (X)”, terhadap pelunasan pajak daerah (Y)” untuk pajak hotel dan restoran di Kota Ambon digunakan analisis regresi linier sederhana dengan model persamaan:

$$Y = \beta + \beta_0 X_0 + \varepsilon$$

Dimana:

- Y : adalah pelunasan pajak daerah
- β : adalah koefisien regresi
- X₂ : adalah kepatuhan wajib pajak
- ε : adalah variabel lain yang tidak diuji

Perhitungan analisis regresi linier sederhana pada penelitian ini menggunakan alat bantu Software SPSS. Data penelitian untuk variabel kepatuhan wajib pajak (X) diperoleh melalui penyebaran angket kepada 64 orang petugas pemungut pajak hotel dan restoran Dipenda Kota Ambon untuk menilai jenis hotel dan wilayah restoran di Kota Ambon yang menjadi unit analisis dalam penelitian sedangkan data variabel pelunasan pajak daerah merupakan data sekunder yang diperoleh dari Dipenda Kota Ambon. Data yang diperoleh melalui kuesioner untuk variabel X yang diteliti berupa data ordinal. Untuk memenuhi syarat data yang digunakan dalam analisis regresi sekurang-kurangnya mempunyai tingkat pengukuran interval, data yang terkumpul dari penyebaran kuesioner terlebih dahulu ditransformasikan menjadi skala interval menggunakan *Method of Successive Interval* (MSI). Data input dalam perhitungan analisis regresi diperoleh dari rata-rata skor dari 16 item dalam variabel kepatuhan wajib pajak (X) serta data pelunasan pajak daerah untuk variabel Y. Dari hasil perhitungan diperoleh besarnya koefisien regresi untuk model yang diteliti sebagai berikut :

Tabel 4.2 : Koefisien Regresi Dan Uji Signifikansi Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.476	.080		5.960	.000
kepatuhan wajib pajak (X)	.071	.011	.874	6.530	.000

a. Dependent Variable: Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah

(Y) Sumber: Output SPSS 10.0 for Windows berdasarkan data penelitian.

Berdasarkan hasil pengolahan data yang disajikan pada tabel 4.2 di atas, dapat dibentuk persamaan regresi sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 0,476 + 0,071X$$

Model ini menjelaskan bahwa setiap peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar satu satuan akan meningkatkan pelunasan pajak daerah sebesar 0,071%. Kemudian jika tidak ada kepatuhan wajib pajak maka pelunasan pajak daerah berada pada posisi positif 0,476.

4. Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan sebagai syarat dalam menggunakan analisis regresi linear. Uji asumsi yang dilakukan pada penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heterokedastisitas.

➤ Uji Normalitas

Pada penelitian ini digunakan uji satu sampel *Kolmogorov-Smirnov* untuk menguji normalitas data residu. Dengan menggunakan *Software SPSS versi 10.0 for Windows* diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.3. Hasil Uji Normalitas.

	Kolmogorov-Smirnov ^a		
	Statistic	df	Sig.
Unstandardized Residual	.124	15	.200*

*. This is a lower bound of the true significance.


a. Lilliefors Significance Correction

Sumber: Output SPSS 10.0 for Windows berdasarkan data hasil penelitian

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai D hitung adalah 0,124 sedangkan nilai D dari tabel untuk $\alpha = 0,05$ dan $n = 15$ adalah 0,219. Karena nilai D_{hitung} lebih kecil dari D_{tabel} , maka dapat disimpulkan bahwa residu hasil model regresi yang diperoleh berdistribusi normal. Selain itu dapat dilihat nilai Sig sebesar 0,200 yang berarti lebih dari 0,05 maka mempertegas bahwa residu/error berdistribusi normal.

Berikut ini, grafik yang menunjukkan bahwa semua titik-titik nilai residual menyebar di sekitar garis diagonal. Hal ini secara visual menunjukkan data berdistribusi normal (gambar 4.1)

Gambar 4.1
Grafik Normalitas



➤ Uji Multikolinieritas

Pada penelitian ini digunakan nilai *Variance Inflation Factors (VIF)* sebagai indikator ada tidaknya multikolinieritas diantara variabel bebas. Tabel berikut menyajikan hasil uji multikolinieritas untuk variabel bebas.

Tabel 4.4. Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Peran Pemerintah daerah (X)	.954	1.048

* Dependent Variable: Optimalisasi pajak daerah (Y)

Sumber: Output SPSS 10.0 for Windows berdasarkan data hasil penelitian

Nilai VIF untuk kedua variabel X dari tabel di atas terlihat kurang dari 10 yang menunjukkan tidak adanya korelasi yang cukup kuat antara variabel bebas. Selain itu nilai *tolerance* kurang dari 1 juga menunjukkan tidak adanya multikolinieritas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas antara variabel bebas.

Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas merupakan indikasi bahwa varian antar residual tidak homogen yang mengakibatkan nilai taksiran yang diperoleh tidak lagi efisien. Untuk menguji apakah varian dari residual homogen digunakan uji korelasi *Rank Spearman*, yaitu dengan mengkorelasikan masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual (error). Adanya koefisien korelasi dari variabel bebas yang signifikan pada tingkat kekeliruan 5%,

mengindikasikan adanya heterokedastisitas. Sebaliknya, jika tidak ada koefisien korelasi dari variabel bebas yang signifikan pada tingkat kekeliruan 5%, berarti tidak ada heterokedastisitas.

Tabel 4.5. Hasil Uji Heterokedastisitas

Correlations^a

		Nilai Absolut Residu	Peran Pemerintah daerah (X)
Spearman's rho	Nilai Absolut Residu Correlation	1.000	-.037
	Coefficient Sig. (2-tailed)		.795
Peran Pemerintah daerah (X)	Correlation	.037	1.000
	Coefficient Sig. (2-tailed)	.795	

a Listwise N = 15


Sumber: Output SPSS 10.0 for Windows berdasarkan data hasil penelitian

Dari hasil perhitungan pada tabel di atas terlihat bahwa nilai signifikansi dari koefisien korelasi variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual (absr) adalah sebesar 0,795 untuk variabel kepatuhan wajib pajak (X). variabel tersebut memiliki tingkat signifikansi diatas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual (*error*) yang muncul dalam persamaan regresi mempunyai varians yang sama atau tidak terjadi heterokedastisitas.

Dengan demikian semua asumsi regresi klasik telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dilakukan pengujian terhadap hipotesis penelitian.

Pengujian Hipotesis

Bagian ini merupakan bagian pokok dari analisis kuantitatif yaitu bertujuan untuk menguji hipotesis penelitian. Pengujian hipotesis penelitian, dilakukan dengan menggunakan teknik multiple regresi melalui program SPSS 10. Dan dengan menggunakan data hasil penyebaran kuesioner, di antaranya diperoleh hasil Hubungan Korelasi sebagai berikut :



Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pelunasan Pajak Daerah

Pengujian hipotesis ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap pelunasan pajak daerah. Hipotesis yang diajukan adalah:

H₀ : β₂ = 0 Kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap pelunasan pajak daerah.


H_a : β₂ ≠ 0 Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap pelunasan pajak daerah.

Pengaruh variabel kepatuhan wajib pajak terhadap pelunasan pajak daerah diketahui dari nilai β₂ yang positif sebesar 0,071 dengan t hitung sebesar 6,530 dan tingkat signifikansi 0,000.

Penentuan hasil pengujian (penerimaan/penolakan H₀) dapat dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} atau juga dapat dilihat dari nilai signifikansinya. Nilai tabel t_{-student} dengan α = 0.05 dan derajat bebas = 15-2-1= 12 untuk pengujian dua sisi adalah 2,179. Kriteria pengujian dua sisi adalah “tolak Ho jika t-hitung > t-tabel atau t-hitung < negatif t-tabel”.

Secara visual dapat digambarkan hasil perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} untuk pengambilan keputusan seperti pada gambar berikut dimana terlihat nilai t_{hitung} berada disebelah kanan t_{tabel} atau berada di daerah penolakan H₀

Gambar 4.2
Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho pada Uji Parsial



Karena nilai t-hitung untuk X sebesar 6,530 lebih besar dari nilai t-tabel = 2,179 atau jika dilihat nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari tingkat kekeliruan 5% ($\alpha = 0,05$), maka dapat diambil keputusan untuk menolak H_0 . Hasil pengujian dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap pelunasan pajak daerah.

Besarnya pengaruh kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari nilai *Standardized Coefficients* pada tabel 4.55. Diperoleh koefisien beta sebesar 0,874. Jadi secara parsial kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap pelunasan pajak daerah sebesar $0,874 \times 100\% = 87,4\%$.

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pelunasan Pajak Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Pelunasan Pajak Daerah Kota Ambon Provinsi Maluku. Artinya setiap peningkatan Peran wajib pajak dalam memperhatikan pajak daerah akan diikuti oleh pelunasan pajak kepada pemerintah daerah Kota Ambon. Besarnya pengaruh variabel eksogen tersebut adalah 87,4%, dan sisanya sebesar 12,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Berdasarkan kepada interpretasinya *guilford*, tingkat pengaruhnya berada pada tingkatan sangat baik. Dapat dikatakan bahwa Peran pemerintah daerah dalam hal ini petugas pajak Dinas Pendapatan Kota Ambon menjadi faktor determinan untuk memungut/mengambil pajak dari wajib pajak hotel dan restoran untuk pelunasan pajak daerah Kota Ambon kepada level yang sangat baik, meskipun masih ada sejumlah variabel lain yang diduga juga ikut mempengaruhi pelunasan pajak daerah Kota Ambon tersebut. Oleh karena itu, petugas pajak harus melakukan peningkatan peranan dalam memungut pajak yang mereka miliki, demi mempercepat pelunasan dan pendapatan pajak daerah Kota Ambon kepada tingkat yang sangat baik, sehingga dapat menjaga kelangsungan hidup Kota Ambon dan negara Indonesia.

Adanya pengaruh yang kuat tersebut menjelaskan bahwa fungsi petugas pajak pada Dinas Pendapatan Kota Ambon telah berjalan sangat baik, sehingga dapat membantu pimpinan dengan baik. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh peraturan perpajakan bahwa Fungsi dan peran pajak untuk mempercepat pelunasan pajak dan meningkatkan pendapatan Kota/Negara dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses *perpajakan bagi setiap usaha*. Hasil penelitian ini juga menambah keyakinan bahwa wajar apabila Dinas Pendapatan Kota Ambon beberapa tahun belakangan ini mendapatkan perhatian dari pengusaha, yang melakukan pembayaran pajak dan pemantauan terhadap kinerja petugas pajak tersebut. Atas dasar penelitian yang dilakukan terlihat bahwa pihak Kepala Dinas telah mengoptimalkan peran mereka, sehingga Dinas Pendapatan Kota Ambon dapat dikelola dengan baik, sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian didukung oleh Mohammad Zain dalam penelitiannya tidak meneliti variabel kepatuhan secara langsung tetapi melalui variabel penyelundupan pajak, dengan asumsi bahwa apabila tingkat penyelundupan pajak rendah berarti tingkat kepatuhan wajib pajak tinggi. Dalam penelitian ini, penulis menambahkan variabel pemungutan pajak hotel dan restoran sebagai variabel yang juga diduga secara langsung akan berpengaruh terhadap pelunasan pajak hotel dan restoran, sebab dengan efektifnya pemungutan pajak hotel dan restoran maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melunasi kewajibannya dapat diwujudkan. Dan juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Bushman et. al. (2004) menyatakan bahwa suatu aturan yang menyangkut hajat masyarakat luas hendaknya selalu dilakukan evaluasi kinerjanya dan memiliki daya lentur yang cukup tinggi, untuk selanjutnya dikondisikan dengan situasi saat ini., dan mendukung penelitian Tannenwald (2001) menyatakan bahwa faktor yang menentukan tax capacity selain pendapatan perkapita juga faktor pengetahuan masyarakat untuk membayar pajak dan kecakapan pemerintah dalam pengumpulannya

5. KESIMPULAN

Simpulan

Dari hasil penelitian mengenai pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pelunasan Pajak Daerah untuk pajak hotel dan restoran di Kota Ambon menunjukkan : pengaruh sangat kuat Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pelunasan Pajak Daerah di Kota Ambon:

- Secara parsial, variabel Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Pelunasan Pajak Daerah (hipotesis diterima).

Saran dan Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi Petugas pajak Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Ambon, diharapkan agar :
 - a. Menyusun *master file* objek dan wajib pajak secara lengkap dan akurat yang selalu diperbaharui, peta potensi pajak hotel dan restoran serta menyusun laporan target dan realisasi pelunasan pajak secara terinci yang menggambarkan potensi yang sebenarnya, sehingga dalam penetapan target pelunasan sesuai dengan potensi riil berdasarkan perkembangan terakhir serta dapat menunjukkan prestasi masing-masing jenis hotel dan restoran.
 - b. Program penyuluhan perpajakan harus dilakukan secara intensif dan merata kepada seluruh wajib pajak serta memberikan pemahaman kepada wajib pajak akan kegunaan pajak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - c. Menyusun dan menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan di bidang perpajakan bagi petugas pajak guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petugas pajak sehingga dapat melaksanakan pemungutan pajak secara efektif serta mampu menggali potensi pajak daerah yang sebenarnya. Selain itu petugas pajak harus memahami dan mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada sehingga mampu memberikan pemahaman serta dapat menerapkannya secara efektif kepada wajib pajak.
 - d. Seyogyanya menerapkan sanksi-sanksi perpajakan secara tegas sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku sehingga prngusaha/masyarakat dituntut untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya.
2. Bagi peneliti berikutnya, disarankan agar dalam penelitian selanjutnya : dapat memperluas populasi dan sampel hotel dan restoran serta jika memungkinkan meneliti langsung ke wajib pajak hotel dan restoran.

Penelitian ini memiliki keterbatasan antara lain :

1. Data yang dianalisis dalam penelitian ini hanya terbatas pada data yang dikumpulkan dari Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Ambon, oleh karena itu generalisasi hasil penelitian hanya terbatas pada Kota Ambon.
2. Hasil penelitian ini sangat tergantung pada kejujuran para responden dalam menjawab kuesioner, namun peneliti telah berusaha untuk meminimalkan terjadinya ketidakjujuran dengan cara mendampingi langsung pengisian kuesioner serta melakukan wawancara kepada responden.

DAFTAR PUSTAKA

- Affifudin, Saebani. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Ahmad Tjahjono. Muhammad akhri Husein. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Akademi Perusahaan YKPN.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Herlina, Rahman. 2005. *Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta : Arifgosita. Ibrahim.
2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfa Beta
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta : Penerbit Andi Marihot. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Ma'ruf & Supatminingsih, (2020). *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pendapatan Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan*. Jurnal Akuntansi Dan Pajak,
- Muhammad Ardy Utami (2018). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan*.
- Muhammad F. R. M.(2019). *Pengaruh Peran Petugas Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Mulyadi. 2014. *Metode Penelitian Praktis Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta : Publica Institute
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Mulyadi. 2014. *Metode Penelitian Praktis Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta : Publica Institute
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Pemama Artha (2016). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan*. Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi, Vol. 6 No. 1,
- Priantara 2016. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta..
- Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Hotel dan Restoran
- Purwono, H, 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan Dan Akuntansi Pajak*. Jakarta

: Erlangga

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

